



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan, yang berdaya guna dan berhasil guna di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Dewan Pertimbangan Pengembangan Kepariwisataan Daerah, dengan suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988, tentang Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan oleh Dinas/Instansi Vertikal di Daerah/Wilayah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1992, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Dinas/Instansi dan Insan Pariwisata Terkait di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada tanggal 19 Maret 1997 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pengembangan Kepariwisataan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 1

(1) Dewan Pertimbangan Pengembangan Kepariwisataan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai kedudukan sebagai wadah komunikasi dan informasi kepariwisataan antar insan pariwisata terkait guna memberikan bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka perencanaan program pengembangan kepariwisataan daerah ;

(2) Dewan pertimbangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

(3) Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai tugas :

a. memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kepariwisataan Kota Surabaya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dg. Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. persidangan Dewan Pertimbangan Pengembangan Kepariwisataan Surabaya ditaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dalam satu tahun .

Pasal 2

Anggaran Belanja Dewan Pertimbangan Pengembangan Kepariwisataan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pasal 2P.0.8.1/01.002.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut tata laksana dan rincian tugas Dewan Pertimbangan Pengembangan Kepariwisataan, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan/teknis oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 4

Pasal 4

Unsur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan usulan dari instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 2 JUNI 1997

WAKTU WAI TKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
3. Sdr. Ketua Kadinda Propinsi Dati I Jatim ;
4. Sdr. Ketua RPD PHRI Propinsi Dati I Jatim ;
5. Sdr. Ketua DPD Asita Propinsi Dati I Jatim ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
8. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya;
9. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
10. Sdr. Ka. Disparda Kodya Surabaya ;
11. Sdr. Para Anggota Dewan Pertimbangan
yang bersangkutan .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 22 Tanggal 2 Juni 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPTERAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 35 TAHUN 1997
TANGGAL : 2 JUNI 1997

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTEMUAN PENGEMBANGAN
KEPARTISIAPAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Unsur Yayasan Promosi Pariwisata Prop. Tk. I Jatim (Drg. R. Indiarto)	Ketua
2.	Unsur Program Diploma Pariwisata UNAIR Surabaya (Prop. Dr. Nyoman Naya Sujana, MRA.)	Wakil Ketua
3.	Kasi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata Disparda Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
4.	Unsur DHD 45 Jawa Timur	Anggota
5.	Unsur Badan Pengurus Lambang PHRI Surabaya	Anggota
6.	Unsur Sekolah Menengah Seni Rupa Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dewan Kesenian Surabaya	Anggota
8.	Unsur Budayawan Surabaya	Anggota
9.	Unsur DHC 45 Surabaya	Anggota
10.	Unsur Kadinda Surabaya	Anggota

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
Kodja Dati II, Ani Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

Moh. FARID, S.H.
Penata Tk. I
NTP. 510.029.293

(REVISI)